BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA LAPAK JARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan taman hutan raya merupakan upaya terpadu dalam penataan, pemeliharaan, pengendalian, pemuliaan, dan pengembangan pemanfaatan suatu kawasan yang merupakan program pemerintah sebagai upaya untuk menjaga potensi alam yang tersebar diseluruh pulau di Indonesia, agar masyarakat dapat lebih memahami akan pentingnya menjaga kelestarian alam guna menciptakan ketahanan ekonomi, ekologi, budaya, dan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Kabupaten Gunung Mas telah memiliki kawasan Taman Hutan Raya bernama Lapak Jaru yang memiliki potensi, serta kekayaan alam hayati yang sangat beragam dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan ekowisata sehingga perlu dikelola dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi bagi pelestarian lingkungan dan perkembangan ekonomi masyarakat di Daerah;
c. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan taman hutan raya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diperlukan pengaturan mengenai Taman Hutan Raya di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Lapak Jaru;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia

KABAG	KASUBBAG / FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 335);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	CA

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA LAPAK JARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten Gunung Mas.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPT Dinas Daerah kabupaten yang mengelola Taman Hutan Raya dan/atau yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya.
7. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
8. Kawasan Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya, budaya pariwisata, dan rekreasi.
9. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Tahura adalah Taman Hutan Raya Lapak Jaru.
10. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, dan rencana pembangunan daerah/wilayah.
11. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan jangka menengah.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETA[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

12. Blok pemanfaatan adalah bagian dari Tahura yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan Pariwisata Alam dan kondisi lingkungan lainnya.
13. Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan Tahura yang ditetapkan sebagai areal untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya pada kawasan selain taman nasional.
14. Blok Koleksi tumbuhan dan/atau satwa adalah bagian dari Tahura yang ditetapkan sebagai areal untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa.
15. Blok Tradisional adalah bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.
16. Blok Rehabilitasi adalah bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.
17. Blok Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.
18. Blok Khusus adalah bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis.
19. Usaha Pariwisata Alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam.
20. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di Tahura.
21. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan Pariwisata Alam.
22. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan Bupatiatau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
23. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Pengelolaan Tahura dilaksanakan berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. lestari;
c. keadilan;
d. kebersamaan;
e. keterbukaan; dan
f. keterpaduan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai pengelolaan Tahura dimaksudkan untuk terciptanya dan terselenggarannya pengelolaan Taman Hutan Raya yang optimal berdasarkan fungsinya.

Pasal 4

Pengaturan mengenai pengelolaan Tahura bertujuan:
a. menjamin kelestarian Tahura serta pelestarian plasma nutfah hutan di Daerah;
b. membentuk, memelihara, melengkapi dan melestarikan koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Tahura;
c. optimalisasi pemanfaatan Tahura untuk tujuan koleksi tumbuhan, satwa dan budidayanya;
d. mewujudkan tata kelola yang professional, sinergis dan partisipatif;
e. mewujudkan pengembangan Tahura sebagai Kawasan kegiatan penelitian, Pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, pariwisata dan rekreasi; dan
f. mewujudkan Tahura sebagai simpul pertumbuhan dan pengembangan kawasan sekitarnya.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan pengelolaan Tahura, meliputi:
a. fungsi Kawasan dan Kegiatan Pemanfaatan;
b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
c. pengelolaan daerah penyangga;
d. kerjasama;
e. perizinan;
f. peran serta masyarakat; dan
g. pembiayaan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
FUNGSI KAWASAN DAN KEGIATAN PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Fungsi Kawasan
Pasal 6

Kawasan Tahura berfungsi untuk:
a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
b. konservasi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa ;
c. pemanfaatan secara lestari, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
d. budidaya dan produksi tumbuhan dan satwa;
e. penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan; dan
f. menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Bagian Kedua
Kegiatan Pemanfaatan
Pasal 7

(1) Tahura dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas matahari, panas bumi, angin dan wisata alam;
e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
g. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami;
h. perlindungan dan pengamanan;
i. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
j. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; dan
k. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya.

(2) Pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Tahura.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:
a. menentukan kebijakan;
b. menyediakan infrastruktur dasar;
c. memberikan izin; dan
d. melakukan pengawasan.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Pemerintah Daerah mengelola Tahura dengan tahapan meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 11

Perencanaan Tahura meliputi:
a. penyusunan rencana pengelolaan;
b. inventarisasi Potensi Kawasan; dan
c. penataan Kawasan.

Pasal 12

(1) Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan KPA disusun oleh unit pengelola.
(2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang digunakan oleh unit Pengelola, UPTD Tahura serta para pihak terkait untuk menetapkan program dan rencana aksi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan Kawasan Suaka Alam/KPA.
(3) Rencana pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan KPA terdiri atas:
    a. Rencana Jangka Panjang; dan
    b. Rencana Jangka Pendek.

Pasal 13

(1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Dinas untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. aspek ekologi,
    b. aspek ekonomi, dan
    c. aspek sosial budaya.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 14

Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
a. penyusunan blok pengelolaan; dan
b. penataan wilayah kerja.

Pasal 15

(1) Kawasan Tahura dibagi dalam Blok pengelolaan berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
(2) Blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. blok perlindungan;
b. blok khusus;
c. blok koleksi;
d. blok religi, budaya dan sejarah;
e. blok pemanfaatan;
f. blok tradisional; dan
g. blok rehabilitasi.
(3) Ketentuan tahapan pengusulan pembagian Kawasan dalam blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
a. rencana pengelolaan jangka panjang; dan
b. rencana pengelolaan jangka pendek.
(2) Rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
(3) Rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4) Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan dalam kegiatan:
a. pemanfaatan kawasan sebagai pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan pengelolaan yang memadai;
b. perlindungan hutan sebagai penyangga kehidupan; dan
c. pengawetan tumbuhan dan/atau satwa langka, tumbuhan dan/atau satwa yang memiliki nilai budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat, serta yang berpotensi untuk menunjang budidaya.

KABAG	KASUBBAG / PEJABAT FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

(1) Pelaksanaan pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
a. penataan kawasan;
b. pengembangan potensi kawasan;
c. perlindungan dan pengamanan kawasan;
d. pembinaan lingkungan hidup;
e. pengembangan pariwisata; dan
f. pembiayaan.

(2) Pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2
Penataan Kawasan
Pasal 18

Penataan kawasan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemeliharaan batas dan tanda batas Kawasan termasuk rekonstruksi batas; dan
b. penataan Kawasan ke dalam Blok Khusus, Blok Koleksi, Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan dan Blok Rehabilitasi.

Paragraf 3
Pengembangan Potensi Kawasan
Pasal 19

Pengembangan potensi Kawasan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
a. inventarisasi dan indentifikasi potensi kawasan;
b. penataan Blok Pemanfaatan;
c. peningkatan nilai Kawasan; dan
d. rehabilitasi Kawasan yang rusak.

Paragraf 4
Perlindungan dan Pengamanan Kawasan
Pasal 20

Perlindungan dan pengamanan Kawasan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan kegiatan:
a. perlindungan dan pengamanan batas fisik Kawasan;
b. perlindungan dan pengamanan tumbuhan dan satwa;
c. identifikasi daerah rawan gangguan;
d. pemasangan tanda larangan ditempat yang strategis;

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
1	2

Dipindai dengan CamScanner

e. patroli berkala dan berkesinambungan;
f. melibatkan masyarakat sekitar melalui pengamanan swakarsa; dan
g. penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengaman kawasan.

Paragraf 5
Pembinaan Lingkungan Hidup
Pasal 21

Pembinaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
a. mempertahankan dan mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya alam hayati yang telah ada;
b. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
c. melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 6
Pengembangan Pariwisata
Pasal 22

Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dengan memperhatikan:
a. daya dukung lingkungan;
b. rekam jejak investor untuk kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan;
c. partisipasi masyarakat di sekitar; dan
d. pemberian ruang terhadap berkembangnya budaya lokal.

Pasal 23

Jenis usaha pariwisata yang dapat dikembangkan di Kawasan Tahura terdiri atas:
a. usaha penyediaan jasa wisata alam meliputi jasa:
   1. informasi pariwisata;
   2. pramuwisata;
   3. transportasi;
   4. perjalanan wisata;
   5. cinderamata;
   6. persewaan peralatan wisata alam; dan
   7. makanan dan minuman.
b. usaha penyediaan sarana wisata alam meliputi:
   1. wisata tirta ;
   2. akomodasi;
   3. transportasi; dan
   4. wisata petualangan.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 24

(1) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat dilakukan di seluruh Kawasan Tahura dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi dan peruntukan blok.
(2) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b hanya dapat dilakukan pada Blok Pemanfaatan.
(3) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memungut retribusi atas usaha penyediaan jasa wisata alam dan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Jenis, tarif dan tata cara pemungutan retribusi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat
UPTD Tahura
Pasal 25

(1) Pengelolaan Tahura di Daerah dilaksanakan oleh pemerintah Daerah melalui UPTD Tahura.
(2) Dalam hal UPTD Tahura belum dibentuk, maka pelaksanaan pengelolaan Tahura dilaksanakan oleh bidang yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang Tahura.

Bagian kelima
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pasal 26

(1) Dinas melalui Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan usaha pariwisata yang dilaksanakan pada zona atau blok Tahura.
(2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
(3) Koordinator pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
(4) Kepala UPTD atau bidang sesuai dengan kewenangannya, melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit:
    a. satu kali dalam 1 (satu) tahun untuk Izin Usaha Penyedian Jasa Wisata Alam; dan
    b. satu kali dalam 2 (dua) tahun untuk IUPSWA.
(6) Dalam hal UPTD Tahura belum dibentuk, maka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh bidang yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang Tahura.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
1	7

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 27

Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi atau penghargaan kepada pemegang izin usaha pariwisata alam.

BAB VI
PENGELOLAAN DAERAH PENYANGGA
Pasal 28

(1) Untuk menjaga keutuhan Kawasan Tahura, Pemerintah Daerah menetapkan wilayah yang berbatasan dengan Kawasan Tahura sebagai daerah penyangga.
(2) Daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah penyangga di luar Kawasan hutan lindung atau Kawasan hutan produksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Penetapan batas daerah penyangga Kawasan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah harus melakukan pengelolaan daerah penyangga melalui penyusunan rencana pengelolaan daerah penyangga, rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan, serta pembinaan fungsi daerah penyangga.
(2) Rencana pengelolaan daerah penyangga melalui penyusunan rencana pengelolaan daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada rencana pengelolaan Kawasan Tahura Lapak Jaru dan rencana pembangunan daerah.
(3) Pembinaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. peningkatan pemahaman masyarakat dan pemegang izin terhadap konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya;
    b. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan
    c. peningkatan produktivitas lahan.

Pasal 30

Pengelolaan daerah penyangga yang merupakan lahan yang telah dibebani hak, dilakukan oleh pemegang hak yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana pengelolaan daeah penyangga.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
KERJASAMA
Pasal 31

(1) Dinas melalui UPTD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan dapat mengadakan Kerja sama dalam mengelola Tahura.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kerja sama usaha pariwisata;
b. penguatan fungsi KPA; dan
c. kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan.

Pasal 32

(1) Kerjasama usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. kerjasama teknis;
b. kerjasama pemasaran;
c. kerjasama permodalan; dan/atau
d. kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam.
(2) Kerja sama usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan antara:
a. pengelola Kawasan dengan pemegang IUPSWA;
b. pemegang IUPSWA; dan
c. pengelola Kawasan, pemegang IUPSWA dengan pihak lainnya.
(3) Kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa konsultasi teknis dan pembangunan sarana wisata alam, serta pembangunan sarana penunjang pemanfaatan jasa seperti kedai/kios, tempat sandar perahu, atau jalan setapak dan lainnya.
(4) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa promosi pariwisata melalui media massa, media elektronik, *banner*, baliho, atau *pamflet*.
(5) Kerja sama permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa investasi di bidang pembangunan sarana pariwisata alam beserta penunjangnya.
(6) Kerja sama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penggunaan fasilitas jalan wisata di areal izin.

Pasal 33

(1) Kerja sama usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dituangkan dalam perjanjian Kerja sama yang diketahui oleh Bupati.
(2) Kerja sama usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah hak pemegang IUPSWA.
(3) hak pemegang IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
b. menjadi anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam;
c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

d. memanfaatkan fasilitas pariwisata alam milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan IUPSWA yang berlokasi di Tahura diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Penguatan fungsi KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama penguatan fungsi KPA dan kepentingan pembangunan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya.

Pasal 35

(1) Penggunaan Kawasan hutan dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. religi;
   b. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;
   c. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
   d. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
   e. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
   f. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
   g. pertahanan dan keamanan;
   h. prasarana penunjang keselamatan umum; dan atau
   i. penampungan korban benca na alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Pasal 36

Selain kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Penggunaan Kawasan Hutan dapat dilakukan untuk kegiatan lain yang dapat menunjang pengelolaan Hutan secara langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme kerja sama.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Tahura.

BAB VII
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki izin pemanfaatan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha.
(4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan permohonan dan penyelesaian permohonan IUPSWA yang berlokasi di Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jangka Waktu
Pasal 39

(1) IUPSWA diberikan untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun.
(2) IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(3) Perpanjangan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan hasil evaluasi.

Bagian Ketiga
Berakhirnya izin
Pasal 40

IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berakhir apabila:
a. jangka waktu izin berakhir dan tidak diperpanjang;
b. izinnya dicabut;
c. pemegang izin mengembalikan secara sukarela kepada pemberi izin;
d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar;
e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; atau
f. pemegang izin perorangan meninggal dunia.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Keempat
Peralihan Kepemilikan Aset Sarana Wisata Alam
Pasal 41

(1) Dengan berakhirnya IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sarana dan fasilitas kepariwisataan tidak bergerak beralih menjadi milik Daerah.
(2) Terhadap sarana dan fasilitas kepariwisataan yang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan inventarisasi oleh Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.
(3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui jumlah, jenis, nilai teknis, dan nilai ekonomis sarana dan fasilitas kepariwisataan.
(4) Ketentuan lebih lanjut inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat disekitar kawasan Tahura dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan kawasan Tahura.
(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
    a. pengembangan desa konservasi;
    b. kolaborasi pengelolaan pemanfaatan kawasan;
    c. memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan serta pembimbingan terhadap penduduk sekitar kawasan Tahura tentang pemanfaatan kawasan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
    d. pemberian izin untuk memunggut hasil hutan bukan kayu di blok pemanfaatan, izin pemanfaatan di blok lainnya, serta izin pengusahaan jasa wisata alam;
    e. fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat;
(4) Izin sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh kepala dinas sesuai dengan rencana pengelolaan;
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan Tahura dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan izin.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 43

(1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 44

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
(2) Wewenang Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

Setiap orang yang melanggar dan memanfaatkan Tahura tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

(1) Izin yang telah dikeluarkan dan/atau perjanjian pemanfaatan Tahura yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dan/atau perjanjian.
(2) IUPSWA yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dengan berpedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Tata Cara dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Tahura yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 27 November 2023
BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 27 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

RICHARD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 317

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 09,75/2023

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA LAPAK JARU

I. UMUM

Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Oleh sebab itu, pengembangan Tahura merupakan suatu pilihan yang tepat dalam melakukan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang sekaligus untuk mendukung pengembangan daerah wisata.

Tahura sebagai taman hutan raya yang mampu memberikan akomodasi bagi konservasi sumberdaya alam di bidang kehutanan dan kegiatan pariwisata dengan pengelolaan secara profesional dan mandiri serta diharapkan ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Gunung Mas, Kawasan Tahura Lapak Jaru merupakan satu–satunya Tahura yang terdapat di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, SK.240/Menlhk/Sekjen/PKTL.2/3/2016/tanggal 24 Maret 2016 seluas 4.119 Hektar, dan pada tahun 2019 penetapan Tahura Lapak Jaru berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.5353/Menlhk-Pktl/Kuh/Plh.2/5/2019 Tanggal 31 Mei 2019, Kawasan Konservasi Tahura Lapak Jaru memiliki luas sebesar 1.117,30 Hektar.

Secara garis besar fasilitas pengelolaan yang diperlukan adalah untuk mewadahi seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan Tahura baik sebagai Hutan Konservasi maupun sebagai Tempat Wisata dan Pendidikan. Sarana dan Prasarana yang direncanakan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai pengembangan yang direncanakan. Konsep pengembangan Kawasan Tahura berorientasi pada pembangunan (*development*) dan pelestarian (*conservation*). Dalam orientasi pembangunan, diarahkan pada pengoptimalan pengembangan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki di mana terdapat bagian kawasan yang dapat dimanfaatkan berdasar sumberdaya yang dimiliki untuk mewadahi aktivitas rekreasi dan wisata dengan minat khusus. Sedangkan dalam orientasi pelestarian, diarahkan untuk tetap berada pada jalur dan rambu-rambu

Dipindai dengan CamScanner

konservasi sumber daya alam yang dimiliki di mana terdapat bagian kawasan yang lebih difokuskan pada pelestarian sumberdaya untuk keperluan keseimbangan ekosistem dan penelitian.

Tahura sebagai suatu kawasan dengan berbagai kepentingan yang sangat luas perlu adanya pola pengelolaan yang profesional sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kelangsungan Tahura. Tanggung jawab ini muncul melalui pendanaan untuk kepentingan infrastruktur dasar dan infrastruktur yang diperlukan guna mencapai optimalisasi fungsi Tahura. Mekanisme kolaborasi dan kerjasama merupakan langkah yang diperlukan untuk menunjang kepentingan tersebut.

Adapun ruang lingkup Pengaturan Pengelolaan Taharu Lapak Jaru dalam Peraturan Daerah inimeliputi:

a. fungsi Kawasan dan Kegiatan Pemanfaatan;
b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
c. pengelolaan;
d. daerah penyangga;
e. kerjasama;
f. perizinan;
g. peran serta masyarakat;
h. pembiayaan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah pengelolaan Tahura dapat memberikan manfaat secara edukasi, ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "lestari" adalah pengelolaan Tahura dilakukan secara berkelanjutan dan tetap melestarikan fungsi Kawasan Tahura sebagai kawasan edukasi, ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk terlibat dalam pengelolaan Tahura.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah dalam pengelolaan Tahura dapat dilakukan secara bersama-sama dengan para pihak melalui kerjasama/kolaborasi.

Huruf e

Dipindai dengan CamScanner

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah dalam pengelolaan Tahura terbuka bagi para pihak untuk berpartisipasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" dalam pengelolaan Tahura dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, regional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pihak lainnya" antara lain masyarakat setempat, Lembaga swadaya masyarakat, perorangan, dan Lembaga Pendidikan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 37.a

Dipindai dengan CamScanner